



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 104 /KUM/2018

TENTANG

TIM PEMBENTUK DAN PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial ditingkat masyarakat yang didalam hal ini berbentuk kelompok informasi masyarakat (KIM) diperlukan melakukan penunjukan tim pembentuk dan pembina kelompok informasi masyarakat di Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KEBUDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN

Surabaya, 15 Mei 2018

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN
KOTA SURABAYA TENTANG

PENGANTARAN

Surabaya, 15 Mei 2018. Dengan ini saya mengumumkan bahwa
seluruh pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kemasyarakatan
Kota Surabaya, yang telah dinyatakan lulus, akan diangkat sebagai
pegawai negeri sipil.

Surabaya, 15 Mei 2018. Dengan ini saya mengumumkan bahwa
seluruh pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kemasyarakatan
Kota Surabaya, yang telah dinyatakan lulus, akan diangkat sebagai
pegawai negeri sipil.

Surabaya, 15 Mei 2018. Dengan ini saya mengumumkan bahwa
seluruh pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kemasyarakatan
Kota Surabaya, yang telah dinyatakan lulus, akan diangkat sebagai
pegawai negeri sipil.

Surabaya, 15 Mei 2018. Dengan ini saya mengumumkan bahwa
seluruh pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kemasyarakatan
Kota Surabaya, yang telah dinyatakan lulus, akan diangkat sebagai
pegawai negeri sipil.

Surabaya, 15 Mei 2018. Dengan ini saya mengumumkan bahwa
seluruh pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kemasyarakatan
Kota Surabaya, yang telah dinyatakan lulus, akan diangkat sebagai
pegawai negeri sipil.

Surabaya, 15 Mei 2018. Dengan ini saya mengumumkan bahwa
seluruh pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan
latihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Kemasyarakatan
Kota Surabaya, yang telah dinyatakan lulus, akan diangkat sebagai
pegawai negeri sipil.

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 14);
8. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Tim Pembentuk Dan Pembina Kelompok Informasi Masyarakat Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan melaksanakan pembentukan serta pembinaan kelompok informasi masyarakat dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
 - b. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas secara tertulis setelah selesai kegiatan kepada Walikota Banjarbaru.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim diberikan honorarium selama 5 (lima) bulan dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam kolom 6 (enam) lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Banjarbaru melalui kegiatan Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 23 Februari 2018

WALIKOTA BANJARBARU,



[Signature]

H. NADJMI ADHANI

Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/104/KUM/2018
 Tanggal : 23 Februari 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUK DAN PEMBINA KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT
 KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2018

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JAN JABATAN TIM	HONOR (Rp)	VOL (job)	BERGARAN HONOR (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	WALIKOTA	PENGARAH	200.000,-	5	1.000.000,-
2	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	175.000,-	5	875.000,-
3	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KETUA	150.000,-	5	750.000,-
4	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SEKRETARIS	125.000,-	5	625.000,-
5	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA	100.000,-	5	500.000,-
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ANGGOTA	100.000,-	5	500.000,-
7	KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA	100.000,-	5	500.000,-
8	KASUBBAG BINA PERANGKAT DAERAH BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	100.000,-	5	500.000,-
9	KASUBBID KETAHANAN AGAMA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAU POLITIK	ANGGOTA	100.000,-	5	500.000,-

WALIKOTA BANJARBARU,

 H. NADJMI ADHANI

